



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

DAHLIANA, Lahir di Asahan, Tanggal 26 Juni 1963, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di PMP Jalan Meranti Udang No. 35 Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Januari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan **Alm NAFRI DAYAN SARAGIH** adalah suami-isteri yang dahulu telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), pada Tanggal, 17 April 1994, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor 19/TB-AB/IV-1994, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **NAFRI DAYAN SARAGIH** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1996 dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat Kematian No.4743/198/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Merdeka Tertanggal 19 Juli 2007

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan **Alm. NAFRI DAYAN SARAGIH** telah dikaruniakan seorang anak yaitu yang bernama:
RICY HORDASDO HASIROLAN SARAGIH lahir di Pematangsiantar, tanggal 19 November 1996 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1948/2004 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **Alm NAFRI DAYAN SARAGIH** tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena pernikahan Pemohon dengan **Alm NAFRI DAYAN SARAGIH** sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 17 April 1994 sampai dengan saat ini sudah 29 tahun belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa Pemohon sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon dikarenakan Pernikahan Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Pernikahan Pemohon untuk melengkapi berkas Pensiunan Pemohon dikarenakan Akta Pernikahan merupakan salah satu berkas kelengkapan untuk pensiunan pemohon akan tetapi Akta Pernikahan Pemohon belum juga di terbitkan sampai dengan saat ini sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke pengadilan Negeri Pematangsiantar
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- Bahwa agar perkawinan Pemohon dengan **Alm NAFRI DAYAN SARAGIH** sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut dalam daftar khusus untuk warna negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon (**DAHLIANA**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon dengan **Alm NAFRI DAYAN SARAGIH** adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan(HKBP),pada Tanggal, 17 April 1994, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor 19/TB-AB/IV-1994 , yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).-----, **adalah Sah Demi Hukum**

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Keterangan Kawin Nomor 19/TB-AB/IV-1994 , yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon (**DAHLIANA**) tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dahliana NIK 1272036606630003 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti**BP-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1272031503110002 atas nama Kepala Keluarga Dahliana yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti**BP-2**;
3. Foto copy Surat Hatorangan Hot Ripe No.19/TB-AB/IV-1994 atas nama Nafri Dayan Saragih,S.H dengan Dahliana Br Lumbantobing,BA dari Gereja HKBP Airbatu Ressort Tanjung Balai, selanjutnya diberi tanda bukti**BP-3**;
4. Foto copy Surat Kematian No 4743/198/2007 atas nama Nafri Dayan Saragih, tanggal 19 Juli 2007 oleh Lurah Kelurahan Merdeka Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti**BP-4**;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1948/2004 atas nama Ricy Hordasdo Hasiholan Saragih tanggal 22 Oktober 2004 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-5**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut terdiri dari foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi mana telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI ELIANOR SEMBIRING

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik dari mertua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang tidak lain bernama Nafri Dayan Saragih dan saksi hadir pada perkawinan keduanya sekitar bulan April tahun 1994;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di HKBP Ressort Tanjung Balai Airbatu Kab.Asahan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ricy Hordasdo Saragih;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal sekitar tahun 1996 karena penyakit lever, dan suaminya meninggal di Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematangsiantar, dan saat itu Pemohon masih hamil anak mereka, sehingga anak tersebut tidak sempat bertemu ayahnya ;
- Bahwa benar ada kelalaian dari Pemohon dan suaminya yang belum mendaftarkan perkawinan mereka ke catatan sipil Kota Pematangsiantar, hal ini dikarenakan Pemohon lupa dan saat itu mengurus suaminya yang sakit, serta tidak ada yang mengingatkan hal tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi sejak suaminya meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pensiun Pemohon, yang mana Pemohon membutuhkan Akta Perkawinannya;
- Bahwa Pemohon seorang guru di SMA 6 Pematang Siantar dan akan pensiun pada bulan Juni 2023 mendatang ;

2. SAKSI BETTY MARIANI PASARIBU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon dimana Pemohon adik dari ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Nafri Dayan Saragih, dan saksi hadir pada perkawinan keduanya sekitar bulan April tahun 1994;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di HKBP Ressort Tanjung Balai Airbatu Kab.Asahan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ricy Hordasdo Saragih;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal sekitar tahun 1996 karena penyakit lever, dan suaminya meninggal di Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematangsiantar, dan saat itu Pemohon masih hamil anak mereka, sehingga anak tersebut tidak sempat bertemu ayahnya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Anak Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi sejak suaminya meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pensiun Pemohon, yang mana Pemohon membutuhkan Akta Perkawinannya;
- Bahwa Pemohon seorang guru di SMA 6 Pematang Siantar dan akan pensiun pada bulan Juni 2023 mendatang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan pasti Pemohon belum mengurus Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Alm. NAFRI DAYAN SARAGIH sehingga perkawinan tersebut dapat didaftarkan dan diterbitkan Akte Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;*

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Hakim memperhatikan Bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon berdomisili di PMP Jalan Meranti Udang No. 35 Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa sejak Pemohon menikah pada tanggal 17 April 1994 sampai dengan saat ini sudah 29 tahun belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk dikeluarkannya Penetapan Pengesahkan Perkawinan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tentang telah terjadi perkawinan Pemohon tersebut, maka Pemohon menghadirkan Bukti Surat P-3 yakni Surat Hatorangan Hot Ripe No.19/TB-AB/IV-1994 atas nama Nafri Dayan Saragih,S.H dengan Dahliana Br Lumbantobing,BA dari Gereja HKBP Airbatu Ressort Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-3 tersebut diketahui bahwa Nafri Dayan Saragih, S.H dan Dahliana Br. Lumban Tobing, B.A telah menerima berkat perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Airbatu Ress. Tanjungbalai pada hari Minggu tanggal 17 April 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elianor Sembiring dan saksi Betty Mariani Pasaribu yang masing-masing menerangkan bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon pada bulan April tahun 1994 di HKBP Ressort Tanjung Balai Airbatu Kab.Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ditambah dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ricy Hordasdo Saragih yang lahir di Pematang siantar tanggal 19 November 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melakukan kelalaian karena belum mendaftarkan perkawinan tersebut ke catatan sipil Kota Pematangsiantar, hal ini menurut saksi-saksi dikarenakan Pemohon lupa dan saat itu mengurus suami Pemohon yang sakit, serta tidak ada yang mengingatkan hal tersebut kepada Pemohon, bahkan hingga suami Pemohon meninggal sekitar tahun 1996 di Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematangsiantar karena penyakit lever dimana saat itu Pemohon masih hamil

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan suami Pemohon, sehingga saat ini Pemohon mengajukan permohonan agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya karena dibutuhkan sebagai syarat untuk mengurus pensiun Pemohon pada bulan Juni 2023 sebagai seorang guru di SMA 6 Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan didukung dengan bukti P-4 maka diperoleh fakta bahwa benar suami Pemohon yakni Nafri Dayan Saragih telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 1996 di Pematangsiantar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menegaskan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"* dan ayat (2) *berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah secara tegas mengatur *"Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara aturan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan
pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari
Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam
perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum
Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang
Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut
berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah
mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) oleh karena
Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dilaksanakan menurut agama
dan kepercayaan maka perkawinan tersebut adalah sah sehingga oleh
karenanya Petitum ke-2 (kedua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan
redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon dan suami
Pemohon telah dinyatakan sah, maka Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon tentang
memberi kuasa jika perlu memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota
Pematang Siantar untuk untuk mencatatkan surat perkawinan pemohon dan
menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon, menurut Hakim baru dapat
dilaksanakan setelah adanya laporan pengesahan perkawinan dari Pemohon
terlebih dahulu kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar
sehingga perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut
tercantum/terdaftar didalamnya, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga)
dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan dalam amar
Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil
membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut, sehingga Petitum ke-1
(kesatu) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
seluruhnya sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan
Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Alm NAFRI DAYAN SARAGIH) yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Airbatu Ress. Tanjungbalai pada tanggal 17 April 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor 19/TB-AB/IV-1994 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Airbatu Ress. Tanjungbalai ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Katharina M. Siagian, S.H. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mainizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mainizar, S.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp	140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).